



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
KEBIJAKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa guna meningkatkan efektivitas pengelolaan dana kesehatan dalam mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Lamongan, dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kebijakan Badan Layanan Umum Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kebijakan Badan Layanan Umum Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Gaji untuk dokter umum, dokter gigi, dan apoteker bukan PNS dan bukan Pegawai tidak tetap pada BLUD Puskesmas diberikan sebesar :
 - a. dokter umum sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. dokter gigi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. apoteker sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 dan menerima jasa pelayanan JKN.
- (2) Gaji untuk tenaga pelayanan kesehatan lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekurang-kurangnya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan menerima jasa pelayanan JKN.
- (3) Jasa Pelayanan JKN yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelompokkan menjadi:
 - a. masa kerja diatas 5 (lima) tahun (100% sesuai point jasa pelayanan kapitasi JKN);
 - b. masa kerja 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun (75% sesuai point jasa pelayanan kapitasi JKN);

- c. masa kerja 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun (50% sesuai point jasa pelayanan kapitasi JKN);
 - d. masa kerja 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) bulan (25% sesuai point jasa pelayanan kapitasi JKN).
- (4) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d merupakan masa kerja sesuai dengan surat pelaksanaan tugas pertama dari semua pegawai non PNS/pegawai tidak tetap.
- (5) Pelaksanaan pemberian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bisa diabaikan dengan menyesuaikan kemampuan BLUD Puskesmas masing-masing, didukung dengan kontrak kerja dan atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
2. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi dan apabila lebih dari 60% (enam puluh persen) harus mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan:
 - a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

3. Ketentuan Pasal 31 ayat (4), ayat (6), ayat (9) dan ayat (12) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan berdasarkan ijazah;
 - b. masa kerja berdasarkan tanggal mulai tugas Calon PNS;
 - c. rangkap tugas dan/atau jabatan;
 - d. program dan pelayanan;
 - e. status kepegawaian;
 - f. kinerja; dan
 - g. kehadiran.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut:
 - a. dokter, diberi nilai 175 (seratus tujuh puluh lima);
 - b. dokter gigi, diberi nilai 165 (seratus enam puluh lima);
 - c. Keperawatan dan kebidanan profesi diberi nilai 100 (seratus);
 - d. apoteker, diberi nilai 100 (seratus);
 - e. tenaga kesehatan dengan ijazah S1/D4, diberi nilai 90 (sembilan puluh);
 - f. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 70 (tujuh puluh);
 - g. tenaga non kesehatan dengan ijazah S1, diberi nilai 70 (tujuh puluh);
 - h. tenaga non kesehatan dengan ijazah D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - i. asisten kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - j. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 40 (empat puluh).

- (5) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang memiliki masa kerja berdasarkan tanggal mulai tugas untuk Calon PNS dan Surat Kerja/Kontrak Kerja terakhir untuk tenaga kerja kontrak/pegawai tidak tetap, yaitu:
- a. 1 (satu) tahun, diberi tambahan nilai 1 (satu);
 - b. 2 (dua) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
 - c. 3 (tiga) tahun, diberi tambahan nilai 3 (tiga);
 - d. 4 (empat) tahun, diberi tambahan nilai 4 (empat);
 - e. 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - f. 6 (enam) tahun, diberi tambahan nilai 6 (enam);
 - g. 7 (tujuh) tahun, diberi tambahan nilai 7 (tujuh);
 - h. 8 (delapan) tahun, diberi tambahan nilai 8 (delapan);
 - i. 9 (sembilan) tahun, diberi tambahan nilai 9 (sembilan);
 - j. 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - k. 11 (sebelas) tahun, diberi tambahan nilai 11 (sebelas);
 - l. 12 (dua belas) tahun, diberi tambahan nilai 12 (dua belas);
 - m. 13 (tiga belas) tahun, diberi tambahan nilai 13 (tiga belas);
 - n. 14 (empat belas) tahun, diberi tambahan nilai 14 (empat belas);
 - o. 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - p. 16 (enam belas) tahun, diberi tambahan nilai 16 (enam belas);
 - q. 17 (tujuh belas) tahun, diberi tambahan nilai 17 (tujuh belas);
 - r. 18 (delapan belas) tahun, diberi tambahan nilai 18 (delapan belas);
 - s. 19 (sembilan belas) tahun, diberi tambahan nilai 19 (sembilan belas);
 - t. 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - u. 21 (dua puluh satu) tahun, diberi tambahan nilai 21 (dua puluh satu);
 - v. 22 (dua puluh dua) tahun, diberi tambahan nilai 22 (dua puluh dua);
 - w. 23 (dua puluh tiga) tahun, diberi tambahan nilai 23 (dua puluh tiga);
 - x. 24 (dua puluh empat) tahun, diberi tambahan nilai 24 (dua puluh empat); dan
 - y. Lebih dari atau sama dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

- (6) Variabel Tenaga Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang merangkap tugas dan/atau jabatan, diberi nilai sebagai berikut:
- a. tambahan nilai 175 (seratus tujuh puluh lima), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Puskesmas;
 - b. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha beserta tim penanggung jawab penatausahaan keuangan;
 - c. tambahan nilai 20 (dua puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - d. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Bendahara Pengeluaran dan tenaga akuntansi;
 - e. tambahan nilai 20 (dua puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Bendahara Penerimaan dan tenaga akuntansi;
 - f. tambahan nilai 20 (dua puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pengurus Barang;
 - g. tambahan nilai 5 (lima), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - h. tambahan nilai 40 (empat puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Tim Jaminan Kesehatan Nasional;
 - i. Tambahan nilai 20 (dua puluh) untuk tenaga kesehatan yang merangkap tugas sebagai Tim BOK dan 10 (sepuluh) untuk Jampersal;
 - j. tambahan nilai 20 (dua puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Tim (Biaya Operasional Puskesmas (BOP)/Rawat Jalan Gratis (RJG)/Rawat Inap Gratis (RIG);
 - k. tambahan nilai 2,5 (dua koma lima), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai PJ Pustu/Polindes/Ponkesdes; dan
 - l. tambahan nilai 20 (dua puluh) untuk tenaga kesehatan yang merangkap tugas sebagai Tim BOK dan 10 (sepuluh) untuk Jampersal.
- (7) Variabel Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang berdasarkan program dan pelayanan, diberi tambahan nilai sebagai berikut:
- a. nilai 10 (sepuluh), untuk Promosi Kesehatan;
 - b. nilai 10 (sepuluh), untuk Kesehatan Lingkungan;
 - c. nilai 10 (sepuluh), untuk Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - d. nilai 5 (lima), untuk Keluarga Berencana (KB);

- e. nilai 10 (sepuluh), untuk Gizi;
- f. nilai 2,5 (dua koma lima), untuk Unit Kesehatan Sekolah (UKS);
- g. nilai 2 (dua), untuk Diare;
- h. nilai 2 (dua), untuk Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA);
- i. nilai 2,5 (dua koma lima), untuk Kusta;
- j. nilai 7,5 (tujuh koma lima), untuk Tuberkolusis (TB);
- k. nilai 2,5 (dua koma lima), untuk Demam Berdarah Dengue (DBD);
- l. nilai 5 (lima), untuk HIV/Penyakit Kelamin;
- m. nilai 5 (lima), untuk Malaria/Rabies/Filaria;
- n. nilai 2 (dua), untuk Hepatitis;
- o. nilai 7,5 (tujuh koma lima), untuk Imunisasi;
- p. nilai 5 (lima), untuk Surveilance;
- q. nilai 5 (lima), untuk Penyakit Tidak Menular (PTM);
- r. nilai 2,5 (dua koma lima), untuk Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas);
- s. nilai 5 (lima), untuk Kesehatan Hewan (Keswa);
- t. nilai 5 (lima), untuk Gigi dan Mulut (Gilot);
- u. nilai 2,5 (dua koma lima), untuk Penyehatan Tradisional (Hatra);
- v. nilai 2 (dua), untuk Kesehatan Olahraga (Kesorga);
- w. nilai 2 (dua), untuk Indra;
- x. nilai 2 (dua), untuk Keselamatan Kerja;
- y. nilai 2,5 (dua koma lima), untuk Lanjut Usia;
- z. nilai 5 (lima), untuk Tim Matra;
- aa. nilai 50 (lima puluh), untuk Tim UGD/Rawat Inap (termasuk Dokter dengan poin sebesar 30);
- bb. nilai 20 (dua puluh), untuk Tim Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar (Poned);
- cc. nilai 10 (sepuluh), untuk Tim Pendaftaran/Rekam Medis (RM);
- dd. nilai 15 (lima belas), untuk Tim Poli Umum;
- ee. nilai 10 (sepuluh), untuk Tim Poli Lansia;
- ff. nilai 10 (sepuluh), untuk Tim Poli KIA;
- gg. nilai 10 (sepuluh), untuk Tim Poli Anak/Imunisasi;
- hh. nilai 10 (sepuluh), untuk Tim Poli Gigi;
- ii. nilai 2,5 (dua koma lima), untuk Poli Jiwa;
- jj. nilai 2,5 (dua koma lima), untuk Poli Gizi;
- kk. nilai 2,5 (dua koma lima), untuk Poli Promkes;
- ll. nilai 2,5 (dua koma lima), untuk Poli TB;
- mm. nilai 2,5 (dua koma lima), untuk Poli Voluntary Counselling and Testing (VCT);
- nn. nilai 2,5 (dua koma lima), untuk Klinik Sanitasi;
- oo. nilai 5 (lima), untuk Apotek;

- pp. nilai 2,5 (dua koma lima), untuk Gudang Obat;
 - qq. nilai 5 (lima), untuk Tim Laborat;
 - rr. nilai 2,5 (dua koma lima), untuk Sopir;
 - ss. nilai 5 (lima), untuk Tim CS/ *Loundry*;
 - tt. nilai 2,5 (dua koma lima), untuk Akupresure;
 - uu. nilai 2,5 (dua koma lima), untuk Tim Penjaga;
 - vv. nilai 2 (dua), untuk Poli Kusta; dan
 - ww. nilai 2,5 (dua koma lima), untuk Pengelola Sistem Informasi Kesehatan (SIK).
- (8) Variabel Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e yang berdasarkan status kepegawaian, diberi tambahan nilai sebagai berikut:
- a. nilai 20 (dua puluh), untuk PNS; dan
 - b. nilai 5 (lima), untuk Non PNS.
- (9) Variabel Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f berdasarkan penilaian kinerja yang diserahkan kepada Kepala Puskesmas dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Puskesmas.
- (10) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (11) Ketidak hadir karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Persentase Kehadiran

$\times$

Jenis Ketenagaan

+

Masa Kerja

+

Rangkap Tugas Administrasi

+

Tanggung Jawab Program

+

Status Kepegawaian

$\times$

Kinerja

$\times$

Jumlah Dana Jasa Pelayanan

Total Jumlah Seluruh Point

Keterangan:
Persentase kehadiran : Jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

4. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Rencana belanja Dana Non Kapitasi dapat dipergunakan untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, berupa obat-obatan, reagensia dan bahan medis habis pakai.
- (2) Alokasi belanja dari Pendapatan BLUD Non Kapitasi/Klaim JKN/Klaim lainnya, dimana jasa untuk pelaksanaannya sebagai berikut:
 - a. Rawat Inap sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) Operasional Puskesmas dan sekurang-kurangnya sebesar 40% (empat puluh persen) Jasa Pelayanan, apabila lebih dari itu harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. ANC/PNC, dimana untuk luar gedung sekurang-kurangnya sebesar 80% (delapan puluh persen) Jasa Pelayanan dan sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) Operasional Puskesmas dan untuk dalam gedung/Puskesmas induk sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen) Jasa Pelayanan dan sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen) Operasional Puskesmas, apabila lebih dari itu harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan;
 - c. Persalinan sekurang-kurangnya sebesar 80% (Delapan puluh persen) Jasa dan sekurang-kurangnya 20% Operasional Puskesmas, apabila lebih dari itu harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan;
 - d. KB dan Kesehatan Reproduksi sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) Jasa dan sekurang-kurangnya sebesar 40% (empat puluh persen) Operasional Puskesmas, apabila lebih dari itu harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan;
 - e. Transport Rujukan sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen) Jasa dan sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen) Operasional Puskesmas, apabila lebih dari itu harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan;

- f. Protesa Gigi sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) Laboratorium, sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) Operasional Puskesmas dan sekurang-kurangnya 20% (empat puluh persen) Jasa, apabila lebih dari itu harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan;
 - g. Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal sekurang-kurangnya sebesar 90% (sembilan puluh persen) Jasa dan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) Operasional Puskesmas Puskesmas, apabila lebih dari itu harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan;
 - h. Obat Rujuk Balik (ORB) dan laboratorium prolanis 100% Operasional Puskesmas;
 - i. Untuk pemanfaatan jasa Non Kapitasi/Klaim JKN yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Puskesmas.
5. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Rencana dan/atau alokasi belanja dan pendapatan Retribusi Murni dimanfaatkan seluruhnya untuk:

- a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan;
- b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan;
- c. alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Retribusi;
- d. alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan di tetapkan sebesar selisih dari besar Dana Retribusi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. kegiatan yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat, obat, bahan habis pakai yang belum diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan maka dikenakan tarif harga pokok ditambah 50% (lima puluh persen).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 24 Agustus 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
HERY PRANOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

